



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

No. 000037

Jl. GALAH MADA No. 206 (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0209 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS KEMUNING 69
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat : Dusun Kajarejo RT. 001 RW. 002

Kel/Desa : Kawangrejo
Kec. : Mumbulsari
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69777418
Kepala/ Pimpinan Lembaga : SUMIYATI
Nama Penyelenggara : PERKUMPULAN POS PAUD KEMUNING ENAM PULUH SEMBILAN
Ketua Penyelenggara : ELLY KURNIAWATI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan 3 Juli 2026



Jember, 3 Juli 2024
An BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember
DINAS SUMAL
PENANAMAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER
HTAFASARA, SH, MM
Pembina Tingkat I
Jember 04 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember